



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

### PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2011

#### TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 / PMK.05 / 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas di pandang perlu menetapkan tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2011



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonomi lainnya sebagai badan eksekutif daerah.;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya di sebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
7. Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil;
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang di angkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis, professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam Kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya di sebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat diadikana milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut;
12. Kas Umum Daerah selanjutnya disebut KUD adalah tempat menyimpan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di sebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD untuk ditetapkan dengan peraturan Daerah;
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 ( lima ) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang
20. Perjalanan Luar Daerah adalah Perjalanan Keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang;
20. Lumpsom adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
21. Biaya Riil adalah biaya yang di keluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
23. Surat perintah perjalanan Dinas yang selanjutnya di sebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
24. Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
25. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor / satuan kerja berada;



26. Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
27. Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Eselon / Non Eselon / dan Pegawai Tidak Tetap Daerah

#### **Pasal 3**

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Eselon / Non Eselon / dan Pegawai Tidak Tetap Daerah, yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari atasannya.

#### **Pasal 4**

1. Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan Dinas, Dalam Daerah wilayah jabatannya.
  - b. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.
2. Pada Saat Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan Dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan Atasan langsungnya;
  - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut merupakan Pejabat Tertinggi tempat Kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan / perintah atasannya.

## **BAB III**

### **STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas dalam Daerah di kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan maksimal 3 (tiga) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat di buktikan dengan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang.

#### **Pasal 6**

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta dan Propinsi lainnya maksimal 6 (enam) hari, kecuali ditentukan lain sesuai dengan panggilan.
- (2) Lamanya perjalanan Dinas Luar Daerah Se-sulawesi Maksimal 5 (lima) Hari
- (3) Lamanya perjalanan Dinas luar Daerah Kabupaten lainnya maksimal 5(lima) Hari.
- (4) Khusus Ibukota Kabupaten Banggai (Luwuk), Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah maksimal 3 (Tiga) hari.

#### **BAB IV**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 7**

Biaya perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari biaya transportasi, Uang harian / Hotel dan Uang representatif.

#### **Pasal 8**

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) digolongkan sebagai berikut:

- a. Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD);
- b. Anggota DPRD
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III / Golongan IV;
- e. Pejabat Eselon IV / Golongan III;
- f. PNS golongan II dan Golongan I

#### **Pasal 9**

- (1) Uang representatif hanya diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II.
- (1) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan khusus bagi Pejabat Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya transportasi dan Uang Harian di bayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya Hotel dibayarkan berdasarkan biaya Riil.
- (3) Uang Representatif dan sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat daerah dibayarkan berdasarkan biaya Riil.

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya biaya uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran 4 Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 12**

Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 dibebankan pada APBD Tahun 2011 melalui DPA masing –masing SKPD.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 13**

Perjalanan dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran 5 Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap Daerah ( PTTD ) yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari : Surat Tugas/SPPD, Transportasi, Biaya Hotel dan Sewa Kendaraan dalam Kota bagi Pejabat Daerah.
- (2) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap Daerah ( PTTD ) yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat yang dituju.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 3 Januari 2011



Diundangkan di Salakan

Pada tanggal : 5 Januari 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 1



STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2011

No	Asal/Tujuan/Lamanya	Bupati / Wabup / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD	ANGGOTA DPRD	SEKDA / ESELON II	Eselon III / Gol III / IV	Eselon IV / Gol III	Gol II	Non PNSD /PTTD
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Salakan - Bokon Kepulauan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,200,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	900,000.00	850,000.00
2	Salakan - Bangkurung 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,200,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	900,000.00	850,000.00
3	Salakan - Labobo 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	950,000.00	900,000.00	900,000.00	860,000.00	830,000.00	770,000.00	650,000.00
4	Salakan - Banggai 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	910,000.00	900,000.00	900,000.00	820,000.00	790,000.00	730,000.00	620,000.00
5	Salakan - Banggai Selatan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	950,000.00	900,000.00	900,000.00	860,000.00	830,000.00	770,000.00	600,000.00
6	Salakan - Banggai Utara 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	940,000.00	930,000.00	930,000.00	850,000.00	820,000.00	760,000.00	650,000.00
7	Salakan - Banggai Tengah 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	930,000.00	920,000.00	920,000.00	840,000.00	810,000.00	750,000.00	600,000.00
8	Salakan - Buko 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	910,000.00	880,000.00	820,000.00	700,000.00
9	Salakan - Buko Selatan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,010,000.00	980,000.00	920,000.00	800,000.00
10	Salakan - Bulagi Selatan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,040,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	950,000.00	920,000.00	860,000.00	730,000.00
11	Salakan - Bulagi Utara 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	1,040,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	950,000.00	920,000.00	860,000.00	730,000.00
12	Salakan - Bulagi 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	960,000.00	940,000.00	940,000.00	950,000.00	920,000.00	780,000.00	640,000.00
13	Salakan - Peling Tengah 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	860,000.00	840,000.00	840,000.00	770,000.00	740,000.00	680,000.00	520,000.00
14	Salakan - Liang 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	920,000.00	900,000.00	900,000.00	830,000.00	800,000.00	740,000.00	600,000.00

9

No	Asal/Tujuan/Lamanya	Bupati / Wakil / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD	ANGGOTA DPRD	SEKDA / ESELON II	Eselon III / Gol III / IV	Eselon IV / Gol III	Gol II	Non PNSD /PTTD
1	2	3	4	5	7	8	9	10
15	Salakan - Totikum Salatan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	900,000.00	880,000.00	880,000.00	810,000.00	780,000.00	720,000.00	600,000.00
16	Salakan - Totikum 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	900,000.00	880,000.00	880,000.00	810,000.00	780,000.00	720,000.00	600,000.00
17	Salakan - Tinangkung Utara 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	850,000.00	800,000.00	800,000.00	850,000.00	820,000.00	760,000.00	600,000.00
18	Salakan - Tinangkung Selatan 3 Hari Perjalanan ( > 6 Jam )	860,000.00	840,000.00	840,000.00	770,000.00	740,000.00	680,000.00	520,000.00
19	Dalam Kota Salakan	600,000.00	550,000.00	550,000.00	450,000.00	375,000.00	300,000.00	200,000.00


  
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

LETIRAMANTO MALINGONG



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2011

No	Asal Tujuan	TINGKAT BIAYA					KETERANGAN
		SEKDA / ESELON II	ESELON III	ESELON IV / GOL. III	GOL. III		
1	2	3		6	7	8	
1	LUAR DAERAH						
1	Salakan - Jakarta ( Pulau Jawa )	Rp 770,000.00	Rp 605,000.00	Rp 440,000.00	Rp 330,000.00	Maksimal 6 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00		
	- Uang Harian						
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00		
2	Salakan - Makasar						
	- Penginapan / Hotel	Rp 715,000.00	Rp 550,000.00	Rp 385,000.00	Rp 220,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Uang Harian	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00		
3	Salakan - Palu						
	- Penginapan / Hotel	Rp 550,000.00	Rp 440,000.00	Rp 330,000.00	Rp 165,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00		
4	Salakan - Palu						
	- Penginapan / Hotel	Rp 550,000.00	Rp 440,000.00	Rp 330,000.00	Rp 165,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi ( Mobil ) PP	Rp 800,000.00	Rp 750,000.00	Rp 700,000.00	Rp 600,000.00	Salakan	
5	Salakan - Menado						
	- Penginapan / Hotel	Rp 650,000.00	Rp 550,000.00	Rp 385,000.00	Rp 220,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00		
6	Salakan - Provinsi Lainnya						
	- Penginapan / Hotel	Rp 787,000.00	Rp 410,000.00	Rp 330,000.00	Rp 275,000.00	Maksimal 6 Hari	
	- Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00		

4.





LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2011

No	Asal Tujuan	TINGKAT BIAYA						KETERANGAN
		BUPATI	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	LUAR DAERAH							
1	Salakan - Jakarta ( Pulau Jawa )	Rp 1,320,000.00	Rp 1,320,000.00	Rp 1,320,000.00	Rp 1,320,000.00	Rp 770,000.00	Maksimal 6 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00		
2	Salakan - Makassar	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 715,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00	Rp 350,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00		
3	Salakan - Palu	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 550,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00	Rp 1,678,000.00		
4	Salakan - Palu	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 770,000.00	Rp 550,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi ( Mobil ) PP	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00		
5	Salakan - Menado	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00	Rp 650,000.00	Maksimal 5 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00		
6	Salakan - Provinsi Lainnya	Rp 935,000.00	Rp 935,000.00	Rp 935,000.00	Rp 935,000.00	Rp 787,000.00	Maksimal 6 Hari	
	- Penginapan / Hotel	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
	- Tiket / Transportasi / Kelebihan Bagasi ( Pesawat ) PP	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00		